

ASLI



VERITAS LAW OFFICE
Advokat & Konsultan Hukum

Jl. Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Cafe & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua,
Mobile Phone : 082291594005, E-mail : veritaslawofficepapua@gmail.com

Jakarta, 31 Januari 2025

30 30/01/2025

Jmellh

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025
yang dimohonkan oleh Drs. Theodorus Sitokdana – Terianus Keduman

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SPEI YAN BIRDANA, S.T., M.Si

Alamat :

e-mail : veritaslawofficepapua@gmail.com

2. Nama : ARNOLD NAM, S.AP

Alamat :

e-mail : veritaslawofficepapua@gmail.com

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD. (NIA: 15.10.34.167)
- 2) RELIKA TAMBUNAN, S.H. (NIA: 032-00024)
- 3) FATIATULO LAZIRA, S.H. (NIA: 16.10.15.377)
- 4) YUSTINA HALUK, S.H. (NIA: 19.27036)
- 5) HELMI, S.H. (NIA: 19.04047)

Kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum VERITAS LAW OFFICE, Jl. Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Cafe & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Mobile Phone : 082291594005, Email:

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 228 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 30 Januari 2025

Jam :

veritaslawofficepapua@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai: -----**PIHAK TERKAIT**

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Sebelum menyampaikan Keterangan Sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Pihak Terkait mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Hakim Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menyusun dan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait. Selanjutnya Pihak Terkait akan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Drs. Theodorus Sitokdana – Terianus Keduman, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa dalam konteks Pemilu maupun Pilkada, Pasal 24C UUD NRI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan hasil pemilihan umum**. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, size lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo*, dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
2. Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”***;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
5. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Bahwa Pemohon terdapat fakta Pemohon bukanlah bagian dari peserta pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang 2024;

Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor ; 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024 terdapat empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (**Vide Bukti: PT-3**)
2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor ; 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan nomor urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan (**Vide Bukti: PT-4**), yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	PAN, Gerindra, dan Demokrat
2	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	PDIP dan Perindo
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Hanura, Golkar, PKN
4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	Nasdem, PKS, dan PBB

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 2015 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan ***“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara***

oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan **Pemohon** dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau**
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**
5. Bahwa terdapat fakta pada poin 1 diatas, Pemohon bukanlah termasuk sebagai pasangan calon atau peserta pemilu dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, sehingga dengan demikian kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT, sehingga dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dapat dihitung sejak tanggal 6 Desember 2024, tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024 pukul 24:00 WIB untuk bisa mengajukan permohonan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 20:06 WIB sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon dengan nomor 230/PAN.MK/e-AP3/12/2024;

4. Bahwa berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon, jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Atau dengan kata lain, perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* hanya sah bilamana diajukan dalam tenggang waktu 10 Desember 2024, pukul 20.06 WIB sampai dengan 12 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 16 Desember 2024, pukul 11.53 WIB, sehingga menurut Pihak Terkait Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diluar dari tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024):

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:

- *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 (dua) meminta agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024, (**vide Bukti PT. 1**) dengan lampiran berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 (**vide Bukti PT.2**)
 3. Bahwa menurut Pihak Terkait adalah tidak beralaskan hukum dan merupakan bentuk dari upaya Pemohon untuk menarik Mahkamah mengadili perkara yang bukan merupakan kewenangannya karena bagian dari sengketa dalam tahapan proses pemilihan dan telah diatur sedemikian rupa mengenai upaya penyelesaiannya berdasarkan ketentuan aturan perundangan-undangan. hal tersebut tentu saja dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 karena adanya upaya untuk menegaskan jumlah suara sah sebanyak 40.903 suara dari masyarakat Pegunungan Bintang kepada pasangan calon pihak terkait dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, serta ketidak jelasan mengenai kualifikasi Pemohon dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas;

Berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
 2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 1200 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024 (**Vide Bukti: PT-3**)
 4. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1201 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan nomor urut 2 (dua) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan (**Vide Bukti: PT-4**), yaitu sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	PAN, Gerindra, dan Demokrat.
2.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	PDIP dan Perindo.
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	Hanura, Golkar, dan PKN.
4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	Nasdem, PKS, dan PBB.

4. Bahwa esensi dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang penting untuk dilihat adalah pada rangkaian proses dalam setiap tahapan-tahapan yang terdapat di dalam pelaksanaannya, artinya bahwa Pemohon seharusnya juga dapat memahami upaya-upaya yang bisa dilakukan bilamana terdapat pelanggaran dalam bentuk yang beragam di setiap tahapan serta batasan dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh aturan perundang-undangan sehingga tidak terkesan mengulang kembali dugaan pelanggaran-pelanggaran yang telah diselesaikan pada tahapan sengketa proses pemilihan dan telah diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh aturan perundang-undangan;
5. Bahwa Pemohon setelah tidak memenuhi syarat untuk mendaftar calon Bupati dan wakil bupati selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan/Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Nomor Perkara No. 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO, 11 Oktober 2024, Pertimbangan Majelis hakim adalah tentang legal standing, sehingga dalam putusnya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**vide bukti PT. 5**) dan selanjutnya Pemohon mengajukan kasasi Ke Mahkamah Agung RI yang isi putusnya menguatkan putusan PT.TUN Manado.
6. Bahwa secara keseluruhan dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya bukanlah mengenai perbedaan perolehan suara yang dapat dianggap bisa mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid karena Pemohon bukanlah termasuk bagian dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon;
7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2024 yang menegaskan bahwa **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”**

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, dalil yang digunakan Pemohon **tidak terkait dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon**, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 pukul 21:56 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Denius T Uopmabin, S.Hi – Rumin Lepitalen, S.H	13.864
2.	Spei Yan Birdana, S.T., M.Si – Arnold Nam, S.AP	40.903
3.	Costan Oktemka, S.IP – Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730
4.	Thonce Nabyal, S.IP – Jeremias Tapyor, S.KM,	26.754
	Total Suara Sah	97.251

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD;


RELIKA TAMBUNAN, S.H;


FATIATULO LAZIRA, S.H;


YUSTINA HALUK, S.H;


HELMI, S.H.